

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (1)
 Peraturan DPRD Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun
 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan
 Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1
 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dan Kode Etik maka perlu
 menetapkan hasil pelaksanaan rencana kerja DPRD
 Kabupaten Klungkung tahun 202;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 2. Tentang Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 9);

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2021

Kabupaten

KESATU : Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat

berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat

Klungkung

Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dan Kode Etik maka perlu menetapkan Hasil

Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Klungkung

tahun 2021.

KEDUA : Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud

dalam diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarapura pada tanggal 30 Desember 2021 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Tahun

2020

KABUPATEN KLUNGKUNG

KETUA,

VGANAK AGUNG GDE ANOM

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

- 1. Gubernur Bali di Denpasar;
- 2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar;
- 3. Bupati / Wali Kota se-Bali di tempat;
- 4. Ketua DPRD Kabupaten / Kota se-Bali di tempat;
- 5. Ketua Pengadilan Negeri Klungkung di Semarapura;
- 6. Forkopimda Kabupaten Klungkung di Semarapura;
- 7. Anggota DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura;
- 8. Kepala Badan, Dinas, Bagian, Camat se-Kabupaten Klungkung;
- 9. Arsip.

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 28 Tahun 2021 tentang Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021.

- 1. Rapat Rapat dari Tahun 2021 = 114 Kegiatan/Rapat
 - Rapat Paripurna 24 kali kegiatan
 - Rapat Paripurna Istimewa 2 Kali Kegiatan
 - Rapat Paripurna Intern 8 Kali Kegiatan
 - Rapat Konsultasi 4 kali kegiatan
 - Rapat Badan Musyawarah 24 Kali Kegiatan
 - Rapat Gabungan Komisi 4 Kali Kegiatan
 - Rapat Badan Anggaran 8 Kali Kegiatan
 - Rapat Bapemperda 15 Kali Kegiatan
 - Rapat Koordinasi 19 Kali Kegiatan
 - Rapat Komisi 9 Kali Kegiatan
 - Penerimaan Audiensi 1 Kali Kegiatan

2. Produk Hukum Tahun 2021

Total Produk Hukum yang di tetapkan Tahun 2021 adalah 6 Perda yang terdiri dari :

I. Diluar Propemperda Tahun 2021

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Panca Mahottama. (Usulan 2020)
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

II. Usulan Propemperda Tahun 2021

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kepemudaan
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	
		Januari-	September-
		Agustus	Desember
1.	Konsultasi Pimpinan	8	
1.	- Ketua	2 Kali	5 Kali
	- WK. I	9 Kali	2 Kali
	- WK.II	5 Kali	8 Kali
	VV 1X.11	O Ran	Ortan
2.	Alat Kelengkapan		
	- Banmus	_	_
	- Banggar	_	_
	- Bapemperda	_	_
	- BK	_	_
	211		
3.	Bimbingan Teknis		
••	- Bimtek Luar Daerah	1	_
	- Bimtek Dalam Daerah	_	2
	- Bimtek PDIP	1	_
	- Bimtek Gerindra	_	
	- Bimtek Nasdem		1
	- Bimtek Golkar		_
	- Bimtek PKPI		
	- Bimtek Demokrat		
	- Bimtek Beniokrat		1
	- Bimtek Perindo		1
4.	Kunjungan Kerja	_	1
7.	Kunjungan Kerja Komisi/Lembaga		
	- Komisi I	3 Kali	4 Kali
	- Komisi II	3 Kali	5 Kali
	- Komisi III	3 Kali	4 Kali
		16 Kali	5 Kali
5.	- Lembaga Observasi Komisi-Komisi	10 Kali	o Kali
٥.			
	- Daratan		
	Komisi I	- 0 Vol:	_
	Komisi II	2 Kali	_
	Komisi III	1 Kali	_
	- Nusa Penida	0.17.1	10 17 11
	Komisi I	2 Kali	10 Kali
	Komisi II	2 Kali	8 Kali
	Komisi III	2 Kali	11 Kali

*

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

KETUA,

ANAK AGUNG GDE ANOM